



PUTUSAN

Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Satria Dharma Sakti bin Adam Hawadi, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 09 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. Raflesia No 19 Rt/Rw 003/001 Kel. Nusa Indah Kec Ratu Agung Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ana Tasia Pase, S.H.M.H. Zalman Putra, S.H. dan Charlie Safitri, S. H. Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan nomor 23 RT.08 Rw.04 Merpati 18 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Stella Afianti Belani binti Sriyanto, tempat dan tanggal lahir Serang, 07 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Pelabuhan No.1 RT.10 RW.02 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 621/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 15 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Serang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1697/198/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Nusa Indah selama lebih kurang 3 (Tiga) Bulan lalu pemohon kembali ke daerah penempatan dinas dan sampai berpisah;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 bulan, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Termohon sering marah dan membuat hal kecil menjadi suatu keributan
 - b. Ketika ribut Pemohon sering melontarkan kata kata (Lu GW , Anjing , babi , bangke dan tidak menghargai lawan bicara adalah suami nya)

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn



- c. Pemohon kabur dari hotel ketika di aceh , pergi keluar rumah tanpa ijin suami padahal sudah dilarang oleh suami ketika ribut;
- d. Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak mengindahkan pemohon yang sudah sangat geram ketika pemohon pergi tanpa ijin ke serang sekitar tanggal 29 Maret 2020 padahal pemohon melarang karena saat itu sedang hamil muda, termohon mau berpergian ke zona merah covid yang sedang meningkat kasus covid;
- e. Termohon tidak bisa menempatkan posisi sebagai seorang istri yang wajib mengutamakan suami dan mematuhi suami, termohon lebih memprioritaskan org tua pemohon ketimbang suami;

4. Bahwa pada bulan Maret 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah pergi keluar kota tanpa izin dari pemohon

5. Bahwa untuk menghindari kewajiban pulang ke Bengkulu untuk bekerja termohon 2 (dua) kali membuat surat keterangan sakit palsu mengatasnamakan Klinik Uwen dan Puskesmas Grogol Cilegon dan ketika di konfirmasi oleh pemohon klinik dan puskesmas yang tertera mengkonfirmasi tidak pernah mengeluarkan surat sakit tersebut;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon ingin termohon menjalankan kewajiban sebagai istri dan mematuhi suami serta mengutamakan suami bahkan lebih dari orang tua termohon tetapi tidak pernah mendapat kata sepakat dikarenakan pemohon beranggapan untuk urusan kepada orang tua termohon seperti mengunjungi orang tua termohon maka termohon tidak perlu persetujuan dari Pemohon;

7. Bahwa pemohon telah 2 (dua) kali meminta kepada termohon untuk segera pulang ke Bengkulu jika ingin permasalahan selesai namun pemohon tidak bersedia , termohon malah memberikan jawaban **sudah siap menjadi janda dan rela meninggalkan segalanya agar bisa hidup tenang bersama kedua orang tuanya** termohon juga

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn



pernah mengutarakan kesiapan menjadi janda kepada anak buah Pemohon atas nama putri saribanun yang saat itu bermaksud memberikan nasehat terkait kehidupan pasca bercerai tidak mudah kepada termohon;

8. Bahwa ayah dari termohon pernah menjanjikan kepada pemohon untuk mengembalikan dalam waktu dekat termohon akan pulang namun tidak pernah di tepati bahkan wa telpon dan sms pemohon tidak pernah di gubris dan ayah termohon malah menyampaikan kepada ayah pemohon untuk yah Pemohon mewakili pemohon memberikan izin agar termohon menggugurkan kandungannya dengan dalih bahwapemohon memblokir nomor handphoenya padahal tidak pernah pemohon lakukan bahkan di depan ayah pemohon dan paman termohon , pemohon meminta ayah termohon untuk menelepon pemohon jika memang di blokir dan ternyata tersambung sehingga ayah termohon berdalih pagi tadi nomor pemohon tidak bisa di hubungi.

9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk bercerai;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Satria Dharma Sakti bin Adam Hawadi**) untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** Kepada Termohon (**Stella Afianti BelanibintiSriyanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, namun setelah sidang pertama dan mediasi sampai perkara ini diputus Termohon sudah tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H.Salim Muslim) tanggal 06 Agustus 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah sidang pertama dan Mediasi Termohon tidak pernah datang lagi menghadap kepersidangan sehingga jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

- Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 1697/198/XI/2019 tanggal 21 Desember 2019, dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Propensi Banten (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

- Saksi-saksi :

1 **Aulia Kurniawan bin Muhammad Nais Lubis**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Timur Indah No.100 RT.15 RW.04 Kelurahan Timur Indah, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan Termohon di Serang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun selama lebih kurang 2 (dua) bulan namun sejak bulan Maret 2019 sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon, Termohon dilarang Pemohon pulang ke Serang, namun Termohon tetap pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkannya karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali;

2 Bayupi Aldi Pratama bin Syaiful Alwi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cimanuk IF No. 39 RT.04 Rr.04 RW.02 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi sebagai Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun selama lebih kurang 2 (dua) bulan namun sejak bulan Maret 2019 sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Termohon sering membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonannya untuk bercerai dari Termohon serta mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat ternyata telah menunjuk Kuasanya Ana Tasia Pase, S.H.M.H. Zalman Putra, S.H. dan Charlie Safitri, S. H. Pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Kalimantan nomor 23 RT.08 Rw.04 Merpati 18 Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 15 Juli 2020 dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang diajukan oleh yang beragama Islam dan menikah secara agama Islam (bukti P), maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini merupakan wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan Termohon yang beralamat di Jalan Pelabuhan nomor 01 RT.01 RW.02 Kelurahan Malabero

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, adalah termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan menunjuk dan menetapkan (Drs. H. Salim Muslim) sebagai Mediator untuk memfasilitasi perdamaian Pemohon dan Termohon tersebut begitu juga Majelis Hakim mendamaikan disetiap kali persidangan berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konpensasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana pada posita angka 3 (tiga) bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2020 rumah tangganya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Maret tahun 2020 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapannya karena setelah sidang pertama dan mediasi tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dari bukti P (Fotokopi Kutipan Akta nikah) Nomor :1697/198/XI/2019,tanggal 21 Desember 2019 tercatat di dalamnya atas nama Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Propinsi Banten, bukti mana dibuat oleh pejabat yang berwenang, karenanya menurut hukum harus dianggap benar, sehingga karenanya pula antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti telah dan atau masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bernama (**Aulia Kurniawan bin Muhammad Nais Lubis**), dan (**Bayupi Aldi Pratama bin Syaiful Alwi**) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi serta sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 tidak akan mempertimbangkan siapa yang bersalah dan apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tidak mungkin akan rukun lagi dalam satu rumah tangga. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat fakta-fakta yang menunjukkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga keduanya tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga sebagai suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut dapat menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dimana memang rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2020 sampai sekarang dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Desember 2019 (bukti P) dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak satu rumah lagi sejak bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau setidaknya sudah retak, hati keduanya sudah tidak menyatu lagi sehingga sudah sulit untuk menyatukan mereka kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّوَالِدَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon untuk mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon, untuk menjatuhkan/mengikrarkan talak terhadap Termohon dapat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Satria Dharma Sakti bin Adam Hawadi**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Stella Afianti Belani binti Sriyanto**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

- 1.
2. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M.Sahri, S.H.M.H. dan Asymawi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.M.Sahri,S.H.MH.

Dra. Hj. Nadimah

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.621/Pdt.G/2020/PA.Bn